



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

**PAINAH**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 1 Juli 1958, umur 63 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Kedondong II RT 054 RW 027 Kalurahan Banjararum Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 Desember 2021, Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 28 Desember 2021, Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 28 Desember 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 Desember 2021, dengan nomor register 139/Pdt.P/2021/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek Pemohon bernama **Sonokariyo** dan **Lasiyem** telah melangsungkan perkawinan ;
2. Bahwa dari perkawinan **Sonokariyo** dan **Lasiyem** telah memiliki 2 (dua) anak, yaitu **Kariyo Pawiro** lahir tanggal 31 Desember 1939 jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, **Jemiran** lahir tanggal 1 Juni 1945 jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa **Kariyo Pawiro** melangsungkan perkawinan dengan **Ngatinem** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Painah** lahir di Kulon Progo pada tanggal 1 Juli 1958 jenis kelamin perempuan;

4. Bahwa Pemohon yang bernama **Painah** umur 63 (enam puluh tiga) Tahun, jenis kelamin perempuan, lahir di Kulon Progo, tanggal 1 Juli 1958 adalah cucu dari **Lasiyem** serta anak dari **Kariyo Pawiro**;

5. Bahwa nenek Pemohon yaitu **Lasiyem** berkewarganegaraan Indonesia ;

6. Bahwa nenek Pemohon yang bernama **Lasiyem** telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 September 1993 di Pedukuhan Kedondong II RT. 054 RW. 027 Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;

7. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah **Lasiyem** belum dibuatkan Akta Kematian ;

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah **Lasiyem** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut ;

9. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates ;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates untuk berkenan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Lasiyem** yang meninggal dan dikebumikan di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Lasiyem** tersebut ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/1748/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang menerangkan bahwa Lasiyem benar-benar tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
2. Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Painah NIK 3401124107580062, tanggal 20 Oktober 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3401121107140002 atas nama Kepala Keluarga Painah dikeluarkan tanggal 30-11-2021;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 470/89/XII/2021 tanggal 01 Desember 2021 atas nama Painah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjararum;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 470/129/XI/2021 tanggal 01 Desember 2021 atas nama Lasiyem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Banjararum;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/129/XI/2021 tertanggal 01 Desember 2021 atas nama Lasiyem;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/589/XII/2021 tertanggal 01 Desember 2021 atas nama Painah;

Menimbang, bahwa kesemua bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SANIJO:

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Lasiyem, di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Perangkat Desa di Ped. Kedondong, Kalurahan Banjararum, dan Pemohon adalah sebagai warga Saksi.
- Bahwa nama Pemohon adalah Painah.
- Bahwa setahu Saksi Lasiyem pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sonokariyo.
- Bahwa setahu Saksi Lasiyem dengan Sonokariyo dikaruniai dua orang anak bernama Kariyo Pawiro dan Jemiran.
- Bahwa Saksi tahu, nama orangtua pemohon adalah bapaknya Kariyo Pawiro dan ibunya bernama Ngatinem.
- Bahwa Lasiyem adalah Nenek Pemohon.
- Bahwa Lasiyem sudah meninggal karena sakit pada hari Selasa tanggal 14 September 1993.
- Bahwa Saksi tahu Lasiyem sudah meninggal dunia dari warga dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Nenek Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematian Nenek Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon adalah untuk pengurusan turun waris.

2. Saksi NGADIMIN:

- Bahwa yang Saksi tahu, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Lasiyem, di Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai Perangkat Desa di Ped. Kedondong, Kalurahan Banjararum, dan Pemohon adalah sebagai warga Saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah Painah.
- Bahwa setahu Saksi Lasiyem pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sonokariyo.
- Bahwa setahu Saksi Lasiyem dengan Sonokariyo dikaruniai dua orang anak bernama Kariyo Pawiro dan Jemiran.
- Bahwa Saksi tahu, nama orangtua pemohon adalah bapaknya Kariyo Pawiro dan ibunya bernama Ngatinem.
- Bahwa Lasiyem adalah Nenek Pemohon.
- Bahwa Lasiyem sudah meninggal karena sakit pada hari Selasa tanggal 14 September 1993.
- Bahwa Saksi tahu Lasiyem sudah meninggal dunia dari warga dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Nenek Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematian Nenek Pemohon belum dicatatkan di Catatan Sipil.
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus akta kematian Nenek Pemohon adalah untuk pengurusan turun waris.

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon Pengadilan Negeri Wates memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama Lasiyem (nenek Pemohon) telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 September 1993 di Pedukuhan Kedondong II RT. 054 RW. 027 Kalurahan Banjararum,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo ke dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sanijo dan Saksi Ngadimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Pedukuhan Kedondong II RT 054 RW 027 Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi *volunteer* dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 dan P-4, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Sanijo dan Saksi Ngadimin, bahwa ayah Pemohon bernama Kariyo Pawiro dan ibu Ngatinem;

Menimbang, berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-7, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Sanijo dan Saksi Ngadimin, bahwa nenek Pemohon bernama Lasiyem dan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sonokariyo dan dikaruniai dua orang anak bernama Kariyo Pawiro (ayah Pemohon) dan Jemiran;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-5, P-6 dan P-7, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Sanijo dan Saksi Ngadimin, bahwa Lasiyem yang lahir pada tanggal 31 Desember 1921 di Kulon Progo dari ayah Kariyorejo dan ibu Sinem telah meninggal dunia pada hari Selasa, 14 September 1993 di Pedukuhan Kedondong II RT. 054 RW. 027

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan sakit dan dikebumikan di Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-6, serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Sanijo dan Saksi Ngadimin, bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian nenek Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah Lasiyem belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, bahwa nenek Pemohon yaitu Lasiyem telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 1993 dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama Lasiyem terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat



Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, kematian nenek Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-1, P-6, dan P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhumah Lasiyem ± 29 (dua puluh sembilan) tahun dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian nenek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian nenek Pemohon atas nama **Lasiyem** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wates agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 sepanjang berkaitan dalam pembuktian permohonan Pemohon, maka dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2021/PN Wat





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian atas nama **Lasiyem** yang meninggal dunia pada hari Selasa, 14 September 1993 di Pedukuhan Kedondong II RT. 054 RW. 027 Kalurahan Banjararum, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **Lasiyem** tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Wates, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DWI KRISYANTO, S.E., S.H., M.H.  
M.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya proses	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)